Salinan

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN BABADAN
DESA POLOREJO
Jalan Cempaka No : 236 Polorejo
PONOROGO

PERATURAN DESA
NOMOR : 7 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

SALINAN

KEPALA DESA POLOREJO KECAMATAN BABADAN
KABUPTAEN PONOROGO

PERATURAN DESA POLOREJO
NOMOR : 7 TAHUN 2025

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA POLOREJO

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;

5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5865);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

7 Kepres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,

8 Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,

9 Inpres Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,

10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Fokus Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);

11 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

12 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 Nomor 9);

13 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 15) ;

14 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 47 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 47);

15 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 44 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 Nomor 44);

16 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 46 Tahun 2025 tentang Standat Harga Satuan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 Nomor 46);

17 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 Nomor 80);

18 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 112 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 Nomor 112);

19 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 113 Tahun 2025 tentang Besarnya Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 Nomor 113);

20 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 114 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 Nomor 114);

21 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 123 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 Nomor 123);

22 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 124 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah

23 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 125 Tahun 2025 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 Nomor 125);

24 Peraturan Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019, tentang Kewenangan Desa Berdasarka Asal Usul Sekala Desa (Lembaran Desa Polorejo Tahun 2019 Nomor 4) ;

25 Peraturan Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2024, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020 s/d 2027 (Lembaran Desa Polorejo Tahun 2019 Nomor 9) ;

26 Peraturan Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2025, tentang Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKP) Tahun 2026, (Lembaran Desa Polorejo Tahun 2025 Nomor: 5);

27 Peraturan Kepala Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2025, tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa) di Desa Polorejo Tahun Anggaran 2026, (Berita Desa Polorejo Tahun 2025 Nomor:5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA POLOREJO
dan
KEPALA DESA POLOREJO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA POLOREJO TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Polorejo Tahun Anggaran 2026, Dengan perincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp.	1.690.333.806,00
2.	Belanja Desa	Rp.	1.723.465.159,14
	Surplus / (Defisit)	Rp.	(33.131.353,14)

3. Pembiayaan Desa :

a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	33.131.353,14
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih pembiayaan (a-b)		Rp.	33.131.353,14
Sisa lebih perhitungan tahun berkenaan (SILPA)		Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

a. APB Desa;
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia
c. daftar dana cadangan, jika tersedia
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Polorejo sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

1. Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
3. Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia angarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
4. Kegiatan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
   a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak
   b. tidak diharapkan terjadi secara berulang
   c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa
   d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/ atau permasalahan sosial;
   e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD, apabila terjadi :

a. penambahan dan / atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada tahun
b. keadaan yang menyebakan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Polorejo.

Ditetapkan di Polorejo
Pada tanggal, 31 Desember 2025
KEPALA DESA POLOREJO

Ttd.

HARIYANTO

Diundangkan di Polorejo
Pada tanggal, 31 Desember 2025
Plt SEKRETARIS DESA

Ttd.

MUHTAR ANSORI

Lembaran Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025. Nomor 7.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt SEKRETARIS DESA



MUHTAR ANSORI

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA POLOREJO
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA POLOREJO
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	587.084.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.082.669.806,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	20.580.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.690.333.806,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	903.737.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	520.686.859,14	
5.3.	Belanja Modal	228.890.900,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	70.150.000,00	
	JUMLAH BELANJA	**1.723.465.159,14**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(33.131.353,14)**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	33.131.353,14	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	33.131.353,14	
	PEMBIAYAAN NETTO	**33.131.353,14**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

POLOREJO, 31 December 2025

KEPALA DESA POLOREJO

ttd.

HARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Plt. Sekretaris Desa Polorejo

MUHTAR ANSORI

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA POLOREJO
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA POLOREJO
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	587.084.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.082.669.806,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	20.580.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**1.690.333.806,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**1.151.631.666,57**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**994.475.685,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.768.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.768.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	394.980.960,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	394.980.960,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.354.440,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	7.354.440,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	64.634.285,00	ADD, DLL, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.634.285,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	42.900.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	42.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.920.000,00	DLL
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.920.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	6.534.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.534.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	10.650.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.650.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa	79.200.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	79.200.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	278.400.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	278.400.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Kinerja BPD	21.000.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	21.000.000,00	
1.1.94		Penyediaan Tunjangan Purna Bhakti Perangkat Desa	36.000.000,00	ADD, PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.96		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD	1.134.000,00	ADD
1.1.96	5.1.	Belanja Pegawai	1.134.000,00	
1.2.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**12.700.000,00**	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	12.700.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	12.700.000,00	
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**92.090.036,57**	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.310.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.310.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	6.616.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.616.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	13.355.777,43	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.355.777,43	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.618.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.618.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.480.259,14	DLL
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.480.259,14	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	15.290.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.290.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	50.420.000,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.420.000,00	
1.5.		**Sub Bidang Pertanahan**	**52.365.945,00**	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	27.355.953,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.355.953,00	
1.5.90		Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan	23.109.992,00	ADD
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.109.992,00	
1.5.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanahan	1.900.000,00	PAD
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**265.890.900,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**2.900.000,00**	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	2.900.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**75.280.000,00**	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	5.480.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.480.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	53.920.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.920.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1.500.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.575.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.575.000,00	
2.2.92		Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.800.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.2.93		Pencegahan dan Penurunan Stunting	2.425.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.425.000,00	
2.2.94		Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	5.580.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.580.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**180.670.900,00**	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	6.360.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	6.360.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	17.307.000,00	PBH
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	17.307.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	157.003.900,00	DDS, PAD
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	157.003.900,00	
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**5.600.000,00**	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	5.600.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	5.600.000,00	
2.6.		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**1.440.000,00**	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.440.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**205.872.592,57**	
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**71.778.592,57**	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	71.778.592,57	PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.778.592,57	
3.3.		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**4.000.000,00**	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.000.000,00	PBK
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**130.094.000,00**	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.700.000,00	DLL, PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.910.000,00	DLL, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.910.000,00	
3.4.90		Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT/RW	116.484.000,00	ADD, PAD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.484.000,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**29.920.000,00**	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**	**29.920.000,00**	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	29.920.000,00	DDS, PBH
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	29.920.000,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA**	**70.150.000,00**	
5.1.		**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**	**5.350.000,00**	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.350.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.350.000,00	
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**64.800.000,00**	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	64.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	64.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**1.723.465.159,14**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(33.131.353,14)**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	33.131.353,14	
		PEMBIAYAAN NETTO	**33.131.353,14**	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

POLOREJO, 31 December 2025

KEPALA DESA POLOREJO

ttd.

HARIYANTO

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
SEKRETARIAT DESA POLOREJO
KECAMATAN BABADAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Plt. Sekretaris Desa Polorejo

MUHTAR ANSORI